

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Mahkamah Agung di dalam putusannya No. 1258K/PID.SUS/2016 tertanggal 17 Januari 2017 dengan Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 19 November 2015;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa di Kejaksaan Negeri Bandung sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam

waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Kuasa menjual Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2012 (Notaris H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Sp.1);
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B-4685/O.2.1/Gp/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
 - 3) 1 (satu) eksemplar copy Undangan Rapat Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 09 Desember 2013;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Nomor 593/127-BPA tentang Kesepakatan Harga tanggal 10 Desember 2013;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD Nomor 593/128-BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah tanggal 11 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Bukti Tanah (Warkah);
 - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Warkah Asli Nomor 593/131-BPA tanggal 10 Desember 2013;

- 8) 1 (satu) eksemplar Undangan Penandatanganan Pelepasan Hak tanggal 12 Desember 2013;
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 10 Desember 2013 dan *print-out* foto Olih Darmawan Hatadji;
- 10) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 17 tanggal 12 Desember 2013 (Notaris Diastuti, S.H.);
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Olih Darmawan Hatadji tanggal 10 Desember 2013;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekegaan Nomor 593/126-BPA tanggal 10 Desember 2013;
- 14) 1 (satu) lembar copy lembar terakhir penilaian/appraisal;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-L tanggal 20 Desember 2013;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27 Desember 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengadaan Ganti Rugi Tanah SMA 22 tanggal 27 Desember 2013;
- 20) 1 (satu) lembar Disposisi KPA ke PPTK tanggal 12 Desember 2013;

- 21) 1 (satu) eksemplar surat dari PPTK ke KPA Nomor 029/13.1-pptk.Pend/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Dokumen Ganti Rugi;
- 22) 1 (satu) lembar disposisi dari KPA ke PPTK tanggal 26 November 2013, asli tulisan tangan yang berisi pada pokoknya "SUDAH TIDAK DIRAPATKAN LAGI, SUDAH CUKUP DG LO DARI KEJAKSAAN";
- 23) 1 (satu) lembar copy Kartu Disposisi Indek/Kode: 593/2995-DPKAD;
- 24) 1 (satu) eksemplar Disposisi dari KPA tanggal 13 Desember 2013 dan Surat Pembayaran Ganti Rugi dari PPTK kepada KPA nomor 029/14.1-PPTK.PEND/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- 25) 1 lembar Surat Laporan Pembayaran Utang Nomor 09/AB-ASSC/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pembayaran Utang Ahli Waris Idji Hatadji Alm. tanggal 09 Juni 2014;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pembayaran hutang tanggal 27 Desember 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Nomor 801109 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kuitansi sebagaimana cek nomor 801109 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 02 Januari 2014;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Achmad Sofan;
- 30) 1 (satu) bundel surat pernyataan dan kuitansi untuk pembayaran hutang sebesar Rp 490.000.000,00 a.n. Rachmat Affandi Hatadji;

- 31) 1 (satu) bundel surat pernyataan, tanda terima dan kuitansi pembayaran hutang sebesar Rp 500.000.000,00 a.n. Rachmat Affandi Hatadji;
- 32) 1 (satu) bundel surat pernyataan, tanda terima dan kuitansi pembayaran hutang a.n. Olih Darmawan H.;
- 33) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dan kuitansi hutang a.n. Rachmat Affandi Hatadji sebesar Rp 400.000.000,00;
- 34) 1 (satu) bundel kuitansi hutang sebesar Rp200.000.000,00 a.n. Rachmat Affandi Hatadji;
- 35) 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor 181.1/4503-Bag.Hukum dan HAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 36) Surat Laporan Pembayaran Utang Nomor 09/AB-ASSC/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
- 37) Surat Rekapitulasi Pembayaran Utang ahli waris Idji Hatadji alm. tanggal 9 Juni 2014;
- 38) Surat Kuasa untuk pembayaran hutang tanggal 27 Desember 2013;
- 39) Cek Bank BJB Nomor 801109 tanggal 1 April 2013 sebesar Rp00.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kuitansi sebagaimana cek nomor 801109 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 2 Januari 2014;
- 40) Kartu tanda penduduk a.n. Achmad Sofan;

41) Surat pernyataan dan kuitansi untuk pembayaran hutang sebesar Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) a.n. Rachmat Affandi Hatadji.

42) Surat pernyataan, tanda terima dan kuitansi pembayaran hutang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) a.n. Rachmat Affandi Hatadji;

43) Surat pernyataan, tanda terima dan kuitansi pembayaran hutang a.n. Olih Darmawan H.;

44) Surat pernyataan dan kuitansi hutang a.n. Rachmat Affandi Hatadji Rp 400.000.000,00;

45) Kuitansi hutang sebesar Rp200.000.000,00 a.n. Rachmat Affandi Hatadji;

46) Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Barang bukti nomor 1-45 digunakan dalam perkara lain yang sedang dalam proses penyidikan (Olih Darmawan Hatadji dan kawan-kawan);

Barang bukti nomor 46 dirampas untuk Negara;

9. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

B. Pertimbangan Hukum

Mahkamah Agung, di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak tepat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung, dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bandung, berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari gaji, tunjangan dan remunerasi;
2. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pdt.G/1993/PN.Bdg., Pemerintah Kota Bandung membayar ganti rugi kepada Ny. Euis Maryam sebesar Rp 18.256.666.800,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atas tanah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 22 Bandung seluas 8.970 M²;
3. Bahwa tanah seluas 4.180 m² (menurut Terdakwa, Olih Darmawan Hatadji dan Rachmat Affandi Hatadji seluas 4.190 m²) yang diklaim oleh Olih Darmawan Hatadji dan Rachmat Affandi Hatadji sebagai ahli waris Idji Hatadji, telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tanggal 1 September 1978 atas nama Yoyo Rus Sunarya dan merupakan bagian tanah komplek SGPLB dan bukan merupakan bagian dari Akta Jual Beli Nomor 1001/III/1979 tanggal 30 Januari 1979, yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Euis Maryam, sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas;
4. Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013 Nomor 1.09.1.20.05.16.09, kegiatan pengadaan tanah untuk sarana pendidikan kode rekening 5.2.3.01.08 dialokasikan anggaran sebesar

Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah SMA Negeri 22 Bandung;

5. Bahwa terinspirasi dengan anggaran sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tersebut, Terdakwa Alex Tahsin Ibrahim bekerjasama dengan Olih Darmawan Hatadji dan Didi Rismunadi Kabid Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung, membuat rekayasa untuk memperoleh uang tersebut dengan dalih bahwa tanah seluas 4.190 m² dimana berdiri SMA Negeri 22 Bandung adalah milik/warisan Idji Hatadji dan meminta pembayaran ganti rugi meskipun tidak tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pdt.G/1993/PN.Bdg.;
6. Bahwa Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.190 m² adalah palsu sesuai Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/2730/AT.02.02/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013;
7. Bahwa surat yang asli tidak terdapat paragraf : Bahwa dengan demikian untuk sebidang tanah seluas 4.190 m² Persil 12 A Kohir 1293 terletak di Kelurahan Turangga dan seterusnya adalah ahli waris Idji Hatadji;
 - Pada halaman akhir jenis huruf yang dipergunakan dalam surat yang dilampirkan pada surat Dindin Maolani (Pengacara Euis

Maryam) menggunakan jenis huruf “*Times New Roman*” sementara surat yang sebenarnya mempergunakan jenis huruf “*Book Antiqua*”;

- Pada halaman akhir terdapat pula perbedaan spasi dan penulisan huruf besar dan kecil antara surat yang dilampirkan oleh Dindin Maolani dengan surat yang ada di arsip Pengadilan Negeri Bandung;
8. Bahwa surat palsu yang disebutkan di atas, direkayasa oleh Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim yang menduduki jabatan Wakil Sekertaris Pengadilan Negeri Bandung sebagai Kuasa Olih Darmawan Hatadji;
 9. Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim memperoleh uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Olih Darmawan Hatadji bersama-sama dengan Rachmat Affandi Hatadji memperoleh uang sebesar Rp 6.963.925.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 10. Bahwa Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Olih Darmawan Hatadji, Rachmat Affandi Hatadji dan Didi Rismunadi Kabid Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung (dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung) merugikan

keuangan negara sebesar Rp 7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Olih Darmawan Hatadji, Rachmat Affandi Hatadji dan Didi Rismunadi, yang menyebabkan Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota Bandung kemudian mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 13 Desember 2013, Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 931/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957/13549/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan membayar kepada Olih Darmawan Hatadji setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah suatu *conditio sine quo non* yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/Pemerintah Kota Bandung sebagai perbuatan korupsi, dan oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa memalsukan Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.180 m², merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya, bahwa perbuatan

tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Olih Darmawan Hatadji dan kawan-kawannya sebesar Rp 7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah terpenuhi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, Dakwaan Primair telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair, terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya secara melawan hukum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang diterima atau diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, yaitu sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Bandung, maka uang yang telah dikembalikan Terdakwa tersebut diperhitungkan dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 19 November 2015, dan

kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada institusi pengadilan tidak memberi contoh yang baik dalam penegakkan hukum;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang hasil perbuatannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;